



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HATIJA alias BU SRI BINTI (alm) SARIBUN;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/13 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Taman RT 01 RW 01 Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap.Serah/03/I/2025/Satreskrim tertanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 17/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HATIJA alias BU SRI Binti (alm) SARIBUN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa HATIJA alias BU SRI Binti (alm) SARIBUN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan CAVIA, 4 GB warna hitam merah yang berisi rekaman vidio penganiayaan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 , - (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi secara lisan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-06/M.5.40/Eoh.2/01/2025 tertanggal 21 Januari 2025 yang telah dibacakan di persidangan tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HATIJA alias BU SRI binti (alm) SARIBUN pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah warung pinggir Jalan Raya Pasir Putih atau Timur Pertigaan Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SURYANA alias BU HENDRIK , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi ANIS WALADA mendapat informasi dari warga, jika Saksi ANIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALADA telah dituduh oleh Terdakwa HATIJA alias BU SRI binti (alm). SARIBUN merusak rompong milik Terdakwa, selanjutnya Saksi ANIS WALADA mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung miliknya, dan terjadi pertengkarannya mulut antara Terdakwa dan Saksi ANIS WALADA dimana Terdakwa berkata jika kedua anak Saksi Korban SURYANA alias BU HENDRIK adalah anak haram, kemudian Saksi ANIS WALADA pulang dan memberitahu kepada Saksi Korban, mendengar hal tersebut Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan terjadi pertengkarannya mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa dengan posisi berdiri saling berhadapan, Terdakwa menghadap kearah Selatan sedangkan saksi korban menghadap kearah Utara, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dan menarik rambut Saksi Korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa mencakar wajah dan tangan kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa ke warung dengan posisi tangan kiri tetap memegang dan menarik rambut Saksi Korban,

- Setelah sampai di warung, Terdakwa menarik rambut Saksi Korban berkali-kali menggunakan tangan kirinya dengan cara ditarik kearah atas dan bawah dalam posisi Saksi Korban berdiri mengahadap kearah Barat sedangkan terdakwa berdiri menghadap kearah Selatan, karena Saksi Korban merasa kesakitan, kemudian Saksi Korban memukul badan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa balas dengan memukulkan 1 buah golok (DPB) (bagian punggung/atap golok) kearah kepala saksi korban bagian samping kanan sebayak 1 (satu) kali yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Korban meronta-ronta hingga pegangan tangan kiri Terdakwa terlepas. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet dipunggung tangan sebelah kiri berbentuk garis panjang diameter kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) centimeter, luka lecet didagu sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih 1 (satu) kali 1 (satu) kali 2 (dua) centimeter, luka memar dibelakang telinga sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih 1 (satu) kali 1 (satu) kali 2 (dua) centimeter.

- Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/121/431.202.7.1.7/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr RERY TIARA AMALIA DEWANTI sebagai dokter di UPT Puskesmas Bungatan. Hasil pemeriksaan :

Kepala:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan luka lecet di dagu sebelah kanan berbentuk bulat diameter $\pm 1 \times 1 \times 2$ cm;
2. Ditemukan luka memar di belakang telinga sebelah kanan berbentuk bulat diameter $\pm 1 \times 1 \times 2$ cm;

Tangan :

1. Diketemukan luka lecet di punggung tangan sebelah kiri berbentuk garis panjang diameter $\pm 1-2$ cm;

KESIMPULAN:

1. Ditemukan luka lecet di dagu sebelah kanan berbentuk bulat diameter $\pm 1 \times 1 \times 2$ cm;
2. Ditemukan luka memar di belakang telinga sebelah kanan berbentuk bulat diameter $\pm 1 \times 1 \times 2$ cm;
3. Diketemukan luka lecet di punggung tangan sebelah kiri berbentuk garis panjang diameter $\pm 1-2$ cm;

Kerusakan tersebut disebabkan oleh Benda Tumpul. Kerusakan tersebut diatas dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYANA alias BU HENDRIK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini, karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara menarik rambut Saksi dan memukul dengan menggunakan sebilah parang dengan posisi bagian yang tidak tajam mengenai kepala Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat disebuah warung pinggir Jalan Raya Pasir Putih atau Timur Pertigaan Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, antara Terdakwa dan anak Saksi bernama ANIS WALADA bertengkar di warung milik Terdakwa, karena Terdakwa menuduh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama ANIS WALADA telah merusak rompong milik Terdakwa. Lalu dalam pertengkarannya tersebut Terdakwa mengatakan bahwa kedua anak Saksi adalah anak haram, kemudian anak Saksi bernama ANIS WALADA memberitahu kepada Saksi. Mendengar hal tersebut Saksi mendatangi Terdakwa diwarungnya, dan terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dan Terdakwa, dengan posisi berdiri saling berhadapan, Terdakwa menghadap kearah selatan sedangkan Saksi menghadap kearah utara, kemudian tangan kiri terdakwa memegang dan menarik rambut Saksi, sedangkan tangan kanan Terdakwa mencakar wajah dan tangan kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi ditarik oleh Terdakwa ke warung dengan posisi tangan kiri tetap memegang dan menarik rambut Saksi. Setelah sampai di warung, terdakwa menarik rambut Saksi berkali-kali menggunakan tangan kirinya dengan cara ditarik kearah atas dan bawah dalam posisi Saksi berdiri mengahadap kearah barat sedangkan terdakwa berdiri menghadap kearah selatan, Karena Saksi merasa kesakitan, kemudian Saksi memukul badan terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa balas dengan memukulkan 1 buah golok (DPB) (bagian punggung/atap golok) kearah kepala Saksi bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian Saksi berusaha lepas dari pegangan terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa melepaskan Saksi. Kemudian Saksi pulang, lalu melakukan visum ke Puskesmas Bungatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bungatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi pada malam harinya merasa pusing dan muntah-muntah, kemudian besok harinya Saksi ke tempat praktek Pak H. Atep Ruhiyat yang merupakan mantra kesehatan, dan Saksi juga mengalami luka lecet dipunggung tangan, luka memar dibelakang telinga sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi untuk minta maaf, dan Terdakwa tidak mau damai dengan Saksi;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mau damai dengan Terdakwa, karena dulu Terdakwa tidak mau meminta maaf dan tidak mau damai dengan Saksi;
- Bahwa sekarang Saksi mau memaafkan Terdakwa, akan tetapi hukum terus berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah *flashdisk* bertulisan CAVIA, 4 GB, warna hitam merah yang berisi rekaman video penganiayaan yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. ACHMAD CHOLIS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini, karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi SURYANA, dengan cara menarik rambut Saksi SURYANA dan memukul dengan menggunakan sebilah parang dengan posisi bagian yang tidak tajam mengenai kepala Saksi SURYANA;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi SURYANA pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di sebuah warung pinggir Jalan Raya Pasir Putih atau Timur Pertigaan Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Saksi selaku anggota polisi, bertugas di Polsek Bungatan, Situbondo, saat tugas piket telah mendapat laporan dari Saksi SURYANA alias BU HENDRIK, bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi SURYANA alias BU HENDRIK;

- Bahwa pada saat Saksi SURYANA alias BU HENDRIK melakukan laporan ke Polsek Bungatan, ada luka di pipi kanan Saksi SURYANA alias BU HENDRIK, karena Saksi SURYANA alias BU HENDRIK telah melakukan visum, lalu Saksi memfoto luka-luka yang dialami oleh Ibu SURYANA alias BU HENDRIK;

- Bahwa setelah Saksi mencatat laporan dari Saksi SURYANA alias BU HENDRIK, lalu Saksi membuatkan Surat Laporan, lalu berkas Saksi teruskan ke bagian Reskrim, setelah itu Saksi tidak mengetahui perkembangan laporan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa berkas laporan Saksi SURYANA alias BU HENDRIK, baru diproses tahun 2024 di Polres Situbondo, sedangkan kejadiannya di tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. H. ATEP RUHIYAT, S.Sos., S.Kep., M.Si. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini, karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi SURYANA;
- Bahwa Saksi menerima pasien atas nama SURYANA alias BU HENDRIK pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di UGD Klinik Aisyah yang terletak di Jalan Selowogo Nomor 02 Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa setelah Saksi menerima pasien atas nama SURYANA alias BU HENDRIK, Saksi melakukan anamnesa tentang keluhan pasien dan identitas pasien, selanjutnya Saksi melakukan konsultasi kepada dr. FERICO tentang hasil anamnesa melalui telepon, setelah itu Saksi melakukan tindakan medis sesuai dengan arahan dr. FERICO, berupa infus dan pengobatan lainnya;
- Bahwa Saksi SURYANA alias BU HENDRIK rawat inap di klinik Aisyah untuk pengobatan sakit fertigo selama 3 hari sejak tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pusing dan muntah-muntah Saksi SURYANA alias BU HENDRIK, bukan karena gegar otak, akan tetapi lebih dikarenakan sakit bawaannya yaitu sakit fertigo. Lalu Saksi melakukan anamnesa tentang keluhan pasien dan identitas pasien, selanjutnya Saksi melakukan konsultasi kepada dr. FERICO tentang hasil anamnesa melalui telepon, setelah itu Saksi melakukan tindakan medis sesuai dengan arahan dr. FERICO, berupa infus dan pengobatan lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dan juga telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Reportum Nomor: 445/121/431.202.7.1.7/II/2023 tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Rery Tiara Amalia Dewanti sebagai dokter pada UPT Puskesmas Bungatan telah memeriksa seorang bernama SURYANA al. BU HENDRIK dengan hasil pemeriksaan:

Kepala:

1. Ditemukan luka lecet di dagu sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih 1 x 1 x 2 sentimeter;
2. Ditemukan luka memar di belakang telinga sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih 1 x 1 x 2 sentimeter;

Tangan:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditemukan luka lecet di punggung tangan sebelah kiri berbentuk garis panjang diameter kurang lebih 1-2 sentimeter;

Lain-lain:

- Tidak ditemukan luka atau kelainan;

Kesimpulan:

1. Ditemukan luka lecet di dagu sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih $1 \times 1 \times 2$ sentimeter;

2. Ditemukan luka memar di belakang telinga sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih $1 \times 1 \times 2$ sentimeter;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul. Kerusakan tersebut di atas dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang ini, karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi SURYANA, dengan cara menarik rambut Saksi SURYANA dan memukul dengan menggunakan sebilah parang dengan posisi bagian yang tidak tajam mengenai kepala Saksi SURYANA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi SURYANA pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat disebuah warung pinggir Jalan Raya Pasir Putih atau Timur Pertigaan Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, antara Terdakwa dan anak Saksi SURYANA bernama ANIS WALADA bertengkar di warung milik Terdakwa, Terdakwa menuduh anak Saksi Suryana bernama ANIS WALADA telah merusak rompong milik Terdakwa. Kemudian dalam pertengkaran tersebut Terdakwa mengatakan bahwa kedua anak Saksi SURYANA adalah anak haram. Kemudian ANIS WALADA memberitahu kepada Saksi SURYANA. Lalu Saksi SURYANA mendatangi Terdakwa diwarung Terdakwa, dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi SURYANA, dengan posisi berdiri saling berhadapan, Terdakwa menghadap kearah selatan sedangkan Saksi SURYANA menghadap kearah utara, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang dan menarik rambut Saksi SURYANA, sedangkan tangan kanan Terdakwa mencakar wajah dan tangan kiri Saksi SURYANA sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi SURYANA ditarik oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke warung dengan posisi tangan kiri tetap memegang dan menarik rambut Saksi SURYANA. Setelah sampai di warung, Terdakwa menarik rambut Saksi SURYANA berkali-kali menggunakan tangan kiri dengan cara ditarik kearah atas dan bawah dalam posisi Saksi SURYANA berdiri menghadap ke arah barat sedangkan Terdakwa berdiri menghadap kearah selatan. Kemudian Saksi SURYANA memukul badan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa balas dengan memukulkan 1 buah golok, bagian punggung/atas golok, kearah kepala Saksi SURYANA bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Saksi SURYANA berusaha lepas dari pegangan Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa melepaskan Saksi SURYANA kemudian Saksi SURYANA pulang;

- Bawa akibat kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi SURYANA mengalami luka lecet dipunggung tangan, luka memar dibelakang telinga sebelah kanan;
- Bawa setelah kejadian tersebut, Terdakwa belum minta maaf kepada Saksi SURYANA;
- Bawa Terdakwa mau meminta maaf kepada Saksi SURYANA;
- Bawa Saksi SURYANA telah memaafkan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah *flashdisk* bertulisan CAVIA, 4 GB, warna hitam merah yang berisi rekaman video penganiayaan yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *flashdisk* bertulisan CAVIA, 4 GB, warna hitam merah yang berisi rekaman video penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di sebuah warung pinggir Jalan Raya Pasir Putih atau Timur Pertigaan Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Terdakwa menuju ANIS WALADA (anak Saksi SURYANA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merusak rompong milik Terdakwa, kemudian mengatakan bahwa kedua anak Saksi SURYANA adalah anak haram;

2. Bahwa ANIS WALADA kemudian memberitahu Saksi SURYANA mengenai perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa kedua anak Saksi SURYANA adalah anak haram. Mendengar hal tersebut, Saksi SURYANA mendatangi Terdakwa di warungnya pinggir Jalan Raya Pasir Putih atau Timur Pertigaan Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo; dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi SURYANA dengan posisi saling berhadapan. Kemudian Terdakwa memegang dan menarik rambut Saksi SURYANA menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa mencakar wajah dan tangan kiri Saksi SURYANA sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa menarik Saksi SURYANA dengan posisi tangan kiri tetap memegang dan menarik rambut Saksi SURYANA;
3. Bahwa setelah sampai di warung, Terdakwa menarik rambut Saksi SURYANA berkali-kali menggunakan tangan kirinya dengan cara menarik ke arah atas dan ke bawah;
4. Bahwa karena merasa kesakitan, Saksi SURYANA memukul badan Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membalas dengan memukul kepala bagian samping kanan Saksi menggunakan punggung golok yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa Saksi SURYANA berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa melepaskan Saksi SURYANA. Saksi SURYANA kemudian pergi dan melakukan visum di Puskesmas Bungatan;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi SURYANA mengalami luka di dagu sebelah kanan, luka memar di belakang telinga sebelah kanan, luka lecet di punggung tangan sebelah kiri sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 445/121/431.202.7.1.7/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RERY TIARA AMALIA DEWANTI sebagai dokter di UPT Puskesmas Bungatan dengan hasil pemeriksaan: (1) Ditemukan luka lecet di dagu sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih 1 x 1 x 2 sentimeter; (2) Ditemukan luka memar di belakang telinga sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih 1 x 1 x 2 sentimeter; (3) Ditemukan luka lecet di punggung tangan sebelah kiri berbentuk garis panjang diameter kurang lebih 1-2

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter; dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di dagu sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih $1 \times 1 \times 2$ sentimeter; dan diketemukan luka memar di belakang telinga sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih $1 \times 1 \times 2$ sentimeter; serta diketemukan luka lecet di punggung tangan sebelah kiri berbentuk garis panjang diameter kurang lebih 1-2 sentimeter. Kerusakan tersebut disebabkan oleh benda tumpul dan kerusakan tersebut diatas dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **HATIJA ALIAS BU SRI BINTI ALM. SARIBUN** yang identitasnya telah diperiksa dan diteliti di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi telah memberikan suatu batasan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut pendapat Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I (Edisi Revisi, Semarang: Yayasan Sudarto - Fakultas Hukum Undip, 2013), halaman 172-173, dengan mengutip Pompe juga menyatakan bahwa MvT mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Menurut pendapat Sudarto dengan demikian dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Lebih lanjut Sudarto berpendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di sebuah warung pinggir Jalan Raya Pasir Putih atau Timur Pertigaan Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Terdakwa menuduh ANIS WALADA (anak Saksi SURYANA) telah merusak rompong milik Terdakwa, kemudian mengatakan bahwa kedua anak Saksi SURYANA adalah anak haram;

Menimbang bahwa ANIS WALADA kemudian memberitahu Saksi SURYANA mengenai perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa kedua anak Saksi SURYANA adalah anak haram. Mendengar hal tersebut, Saksi SURYANA mendatangi Terdakwa di warungnya pinggir Jalan Raya Pasir Putih atau Timur Pertigaan Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dan terjadi pertengkarannya mulut antara Terdakwa dan Saksi SURYANA dengan posisi saling berhadapan.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti *flashdisk* bertulisan CAVIA, 4 GB, warna hitam merah yang berisi rekaman video yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memegang dan menarik rambut Saksi SURYANA menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa mencakar wajah dan tangan kiri Saksi SURYANA sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa menarik Saksi SURYANA ke dalam warung dengan posisi tangan kiri tetap memegang dan menarik rambut Saksi SURYANA. Setelah sampai di warung, Terdakwa menarik rambut Saksi SURYANA berkali-kali menggunakan tangan kirinya dengan cara menarik ke arah atas dan ke bawah, kemudian karena merasa kesakitan, Saksi SURYANA memukul badan Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membela dengan memukul kepala bagian samping kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menggunakan punggung golok yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Saksi SURYANA berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa melepaskan Saksi SURYANA. Saksi SURYANA kemudian pergi dan melakukan visum di Puskesmas Bungatan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi SURYANA mengalami luka di dagu sebelah kanan, luka memar di belakang telinga sebelah kanan, luka lecet di punggung tangan sebelah kiri sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 445/121/431.202.7.1.7/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RERY TIARA AMALIA DEWANTI sebagai dokter di UPT Puskesmas Bungatan dengan hasil pemeriksaan: (1) Ditemukan luka lecet di dagu sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih $1 \times 1 \times 2$ sentimeter; (2) Ditemukan luka memar di belakang telinga sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih $1 \times 1 \times 2$ sentimeter; (3) Ditemukan luka lecet di punggung tangan sebelah kiri berbentuk garis panjang diameter kurang lebih 1-2 sentimeter; dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di dagu sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih $1 \times 1 \times 2$ sentimeter; dan diketemukan luka memar di belakang telinga sebelah kanan berbentuk bulat diameter kurang lebih $1 \times 1 \times 2$ sentimeter; serta diketemukan luka lecet di punggung tangan sebelah kiri berbentuk garis panjang diameter kurang lebih 1-2 sentimeter. Kerusakan tersebut disebabkan oleh benda tumpul dan kerusakan tersebut diatas dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh Saksi SURYANA atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan perasaan tidak enak pada diri Saksi SURYANA dan Terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu menimbulkan rasa sakit, memar dan luka pada tubuh Saksi SURYANA, terbukti berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa memegang dan menarik rambut Saksi SURYANA menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa mencakar wajah dan tangan kiri Saksi SURYANA sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa menarik Saksi SURYANA dengan posisi tangan kiri tetap memegang dan menarik rambut Saksi SURYANA. Selanjutnya Terdakwa menarik Saksi SURYANA ke dalam warung dengan posisi tangan kiri tetap memegang dan menarik rambut Saksi SURYANA. Setelah sampai di warung, Terdakwa menarik rambut Saksi SURYANA berkali-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menggunakan tangan kirinya dengan cara menarik ke arah atas dan bawah dan kemudian memukul kepala Saksi SURYANA, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SURYANA mengalami perasaan tidak enak, memar dan luka pada tubuh;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* bertuliskan CAVIA, 4 GB warna hitam merah yang berisi rekaman video penganiayaan yang telah disita dari Saksi SURYANA alias BU HENDRIK, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SURYANA alias BU HENDRIK mengalami memar dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mau meminta maaf kepada Saksi SURYANA alias BU HENDRIK dan Saksi SURYANA alias BU HENDRIK mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hatiya alias Bu Sri binti (alm) Saribun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* bertuliskan CAVIA, 4 GB warna hitam merah yang berisi rekaman video penganiayaan; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.